

PENETAPAN –PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARPOL - PENETAPAN CALON TERPILIH
2014

KPT KPU NOMOR: 49 TAHUN 2014, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BARRU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih, Dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No. 7 Tahun 2013; PKPU No.8 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 28 Tahun 2013; PKPU NO. 8 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota DPRD Kabupaten Barru Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2014
- Lampiran 23 halaman